



PUTUSAN

Nomor 623/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Alias Amat;
2. Tempat lahir : Pematang Cengal;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Dondong Timur Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 623/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD Alias AMAT** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD Alias AMAT** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna merah hitam bernomor polisi BK 3002 PAR beserta STNK Asli dan kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepa Terdakwa melalui JPU.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dilapisi karet warna hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA melalui JPU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RAHMAD Alias AMAT** pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada***

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam di jalan umum atau yang sedang berjalan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA bersama Saksi MUHAMMAD FIKRI ARDIANSYAH melintas di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang pada saat itu Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA di bonceng oleh Saksi MUHAMMAD FIKRI (adik korban) untuk mengantarkan pesanan konsumen, dan pada saat jalan menuju pulang Terdakwa mengikuti Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA dengan mengendarai sepeda motor Supra warna merah hitam bernomor polisi BK 3002 RARTiba-tiba Terdakwa terjatuh dari Sepeda Motornya lalu mendekati Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA dan Saksi MUHAMMAD FIKRI ARDIANSYAH, kemudian Terdakwa merampas handphone merek Oppo A12 yang Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA pegang dan pada saat Terdakwa menarik handphone dari tangan Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA, sehingga Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA dan Saksi MUHAMMAD FIKRI ARIANSYAH terjatuh, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA tersebut lalu Terdakwa berlari ke arah sepeda motornya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA, akan tetapi sebelum Terdakwa berhasil kabur Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA sempat memegang baju Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa tetap juga berusaha untuk kabur sehingga Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA terseret hingga 5 atau 10 meter sehingga Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA mengalami luka-luka lecet seperti pada bagian mata kaki sebelah kiri, bahu sebelah kiri hingga kini masih terasa mendenyut dan pinggul Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA juga mengalami luka lecet dan lutut sebelah kanan luka lecet semua luka lecet yang Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA alami masih terasa nyeri dan Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA merasa sangat keberatan dan merasa dirugikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dikarenakan handphone Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA mengalami kerusakan dan selama handphone Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA rusak Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA tidak dapat berjualan secara on line karena handphone tersebut merupakan alat bantu kerja sehari-hari ditambah lagi dengan biaya berobat Saksi korban MOZA ELIA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTRIA Alias MOZA, sehingga Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1e KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RAHMAD Alias AMAT** pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,"*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA bersama Saksi MUHAMMAD FIKRI ARDIANSYAH melintas di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang pada saat itu Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA di bonceng oleh Saksi MUHAMMAD FIKRI (adik korban) untuk mengantarkan pesanan konsumen, dan pada saat jalan menuju pulang Terdakwa mengikuti Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA dengan mengendarai sepeda motor Supra warna merah hitam bernomor polisi BK 3002 RAR tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari Sepeda Motornya lalu mendekati Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA dan Saksi MUHAMMAD FIKRI ARDIANSYAH, kemudian Terdakwa merampas handphone merek Oppo A12 yang Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA pegang dan pada saat Terdakwa menarik handphone dari tangan Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA, sehingga Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA dan Saksi MUHAMMAD FIKRI ARIANSYAH terjatuh, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOZA tersebut lalu Terdakwa berlari ke arah sepeda motornya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA, akan tetapi sebelum Terdakwa berhasil kabur Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA sempat memegang baju Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa tetap juga berusaha untuk kabur sehingga Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA terseret hingga 5 atau 10 meter sehingga Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA mengalami luka-luka lecet seperti pada bagian mata kaki sebelah kiri, bahu sebelah kiri hingga kini masih terasa mendenyut dan pinggul Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA juga mengalami luka lecet dan lutut sebelah kanan luka lecet semua luka lecet yang Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA alami masih terasa nyeri dan Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA merasa sangat keberatan dan merasa dirugikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dikarenakan handphone Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA mengalami kerusakan dan selama handphone Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA rusak Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA tidak dapat berjualan secara on line karena handphone tersebut merupakan alat bantu kerja sehari-hari ditambah lagi dengan biaya berobat Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA, sehingga Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum selanjutnya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moza Elia Gustria Als. Moza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penjambretan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Saksi;
 - Bahwa waktu itu Saksi berboncengan naik sepeda motor merk scopi bersama dengan adik Saksi bernama Muhammad Fikri Ardiansyah hendak pulang kerumah dan pada waktu Saksi dan Muhammad Fikri Ardiansyah berada di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengikuti Saksi dan Muhammad Fikri Ardiansyah dari belakang dengan mengenderai sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 dengan jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa setelah Terdakwa dekat dengan Saksi, Terdakwa merampas HP milik Saksi dari tangan Saksi dan Terdakwa terjatuh lalu kemudian Terdakwa bangun dan naik kembali ke sepeda motornya lalu Saksi turun dan mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap HP Saksi yang berada ditangan Terdakwa sehingga terjadi tarik tarikan lalu Saksi terjatuh dan terseret lebih kurang 5 meter sehingga kaki Saksi sebelah kiri lecet dan Terdakwa berhasil membawa kabur HP milik Saksi;
- Bahwa Muhammad Fikri Ardiansyah yang bonceng dan Saksi dibonceng;
- Bahwa handphone tersebut Saksi pegang dengan tangan kanan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Saksi Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi **Susanto Als. Santo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penjangbretan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza;
 - Bahwa waktu itu Saksi sedang lewat di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura lalu Saksi berjumpa dengan Saksi korban dan karena Saksi mengenali Saksi korban lalu Saksi berhenti dan Saksi korban menceritakan kepada Saksi bahwa HP nya dijangbret oleh Terdakwa, lalu Saksi sarankan kepada Saksi korban agar kejadian tersebut dilaporkan ke Kepala Dusun;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa, karena besok harinya pihak kepolisian telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi **Darmawan Alias Mawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penjangbretan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian tersebut Saksi ditelepon oleh Saksi Susanto bahwa Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza telah dijambret oleh Terdakwa di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa, karena besok harinya pihak kepolisian telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penjangbretan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza sedang lewat berboncengan naik sepeda motor dengan adiknya lalu Saksi korban Terdakwa ikuti dan setelah dekat Terdakwa merampas 1 unit HP dari tangan Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dan setelah HP tersebut Terdakwa pegang, Saksi korban mengejar dan merampas HP tersebut dari tangan Terdakwa akan tetapi karena sepeda motor Terdakwa gas lalu Saksi korban terjatuh dan terseret;
- Bahwa kemudian HP milik Saksi korban tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai dirumah orang tua Terdakwa menyuruh agar HP tersebut dikembalikan kepada Saksi korban dan melalui bapak Terdakwa HP tersebut dikembalikan kepada Saksi korban;
- Bahwa rencananya HP tersebut akan Terdakwa jual tetapi belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjangbretan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna merah hitam bernomor polisi BK 3002 PAR beserta STNK Asli dan kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dilapisi karet warna hijau.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penjangbretan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza;
- Bahwa waktu itu Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza berboncengan naik sepeda motor merk scopi bersama dengan adik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza bernama Muhammad Fikri Ardiansyah hendak pulang kerumah dan pada waktu Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dan Muhammad Fikri Ardiansyah berada di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa kemudian Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza melihat Terdakwa mengikuti Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dan Muhammad Fikri Ardiansyah dari belakang dengan mengenderai sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 dengan jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa setelah Terdakwa dekat dengan Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza, Terdakwa merampas HP milik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dari tangan Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dan Terdakwa terjatuh lalu kemudian Terdakwa bangun dan naik kembali ke sepeda motornya lalu Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza turun dan mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap HP Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza yang berada ditangan Terdakwa sehingga terjadi tarik tarikan lalu Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza terjatuh dan terseret lebih kurang 5 meter sehingga kaki Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza sebelah kiri lecet dan Terdakwa berhasil membawa kabur HP milik Saksi;
- Bahwa Muhammad Fikri Ardiansyah yang bonceng dan Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dibonceng;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza pegang dengan tangan kanan Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza;
- Bahwa rencananya HP tersebut akan Terdakwa jual tetapi belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza mengalami kerugian sebesar Saksi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Rahmad Alias Amat** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penjangbretan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Oppo milik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza;

Menimbang, bahwa waktu itu Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza berboncengan naik sepeda motor merk scopi bersama dengan adik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza bernama Muhammad Fikri Ardiansyah hendak pulang kerumah dan pada waktu Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dan Muhammad Fikri Ardiansyah berada di Lorong Pelita Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza melihat Terdakwa mengikuti Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dan Muhammad Fikri Ardiansyah dari belakang dengan mengenderai sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 dengan jarak sekitar 5 meter;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dekat dengan Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza, Terdakwa merampas HP milik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dari tangan Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dan Terdakwa terjatuh lalu kemudian Terdakwa bangun dan naik kembali ke sepeda motornya lalu Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza turun dan mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap HP Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza yang berada ditangan Terdakwa sehingga terjadi tarik tarikan lalu Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza terjatuh dan terseret lebih kurang 5 meter sehingga kaki Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza sebelah kiri lecet dan Terdakwa berhasil membawa kabur HP milik Saksi;

Menimbang, bahwa Muhammad Fikri Ardiansyah yang bonceng dan Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dibonceng;

Menimbang, bahwa handphone tersebut Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza pegang dengan tangan kanan Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza;

Menimbang, bahwa rencananya HP tersebut akan Terdakwa jual tetapi belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza mengalami kerugian sebesar Saksi Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti barang milik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo tanpa ijin dan Terdakwa berniat akan menjualnya tetapi belum sempat dijual Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima "*yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa merampas HP milik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dari tangan Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza dan Terdakwa terjatuh lalu kemudian Terdakwa bangun dan naik kembali ke sepeda motornya lalu Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza turun dan mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap HP Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza yang berada ditangan Terdakwa sehingga terjadi tarik tarikan lalu Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza terjatuh dan terseret lebih kurang 5(lima) meter sehingga kaki Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza sebelah kiri lecet dan Terdakwa berhasil membawa kabur HP milik Saksi korban Moza Elia Gustria Als. Moza;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "*yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna merah hitam bernomor polisi BK 3002 PAR beserta STNK Asli dan kunci kontak sepeda motor, terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dilapisi karet warna hijau, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA I yang masing-masing telah disita pula dari Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA, maka menurut Majelis barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Saksi korban MOZA ELIA GUSTRIA Alias MOZA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Alias Amat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna merah hitam bernomor polisi BK 3002 PAR beserta STNK Asli dan kunci kontak sepeda motor.Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dilapisi karet warna hijau.
- Dikembalikan kepada Saksi Moza Elia Gustria alias Moza;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)